

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Layanan Pos Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
3. c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



1. Mendatangi Kantor PTUN Pekanbaru
2. Mengisi Buku Tamu
3. Menghadap Petugas Informasi
4. Diarahkan ke Ruang POSBAKUM

Waktu Penyelesaian

4 Hari


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455



<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Laporan Pelaksanaan Posbakum dan Proses
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

1. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu;
2. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Jenis Layanan:

1. Pemberian informasi, dokumen, konsultasi, dan advice hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

I. PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (SECARA LANGSUNG/
IN PERSON)

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja 1 bersamaan dengan berkas gugatan.
2. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara dengan melampirkan daftar periksa (check list).
3. Meneliti berkas:
 - 1) Jika belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya.
 - 2) Jika sudah lengkap, melalui Petugas Meja 1 mencatat pada Buku Register Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, menulis taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil lalu menyerahkan kepada Panitera/Sekretaris.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

